

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada ketentuan umumnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang dimaksud, yang meliputi: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Selanjutnya secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.*

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bencana dan kebakaran secara implisit berada pada *pembagian urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta*

*Perlindungan Masyarakat* Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Adapun Sub Urusan Bencana kewenangan urusannya adalah Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terbentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab. VI Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat 2 Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomo 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana telah menyusun Rancangan Renstra 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta acuan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran jangka menengah lima tahun yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi dan inovasi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan daerah yang matang.

Rancangan Renstra SKPD atau Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Renstra OPD Tahun 2021-2024 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Profinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  9. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tantang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
  28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;
  29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
  30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
  31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
  32. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
  38. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 25) ;
  39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 33) ;
  40. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 050/241/Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **b. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu;

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

#### **1.4 Sistematisa Penulisan**

Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematisa penulisan sebagai berikut ;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematisa penulisan Rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi Jambi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.







**Tabel T-C-27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**RENSTRA-RPJMD BPBD ( 2021-2026 ) Permendagri No.050-3708 tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Peningkatan Kemampuan SDM yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana</b>	Lancarnya administrasi perkantoran	Meningkatnya Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 3,953,945,468	100%	Rp 4,572,488,515	100%	Rp 5,029,799,366	100%	Rp 5,532,832,103	100%	Rp 6,086,115,313	100%	Rp 2,256,375,754	100%
<b>Tersedianya dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD</b>	Tertibnya administrasi perkantoran	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	Rp 3,795,000	100%	Rp 4,335,000	100%	Rp 4,830,500	100%	Rp 5,366,350	100%	Rp 5,902,985	100%	Rp 6,493,284	100%
Tersusunnya Laporan Capaian kinerja realisasi kinerja daerah	Tersedianya perencanaan daerah	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1,620,000	8 dokumen	2,160,000	8 dokumen	2,376,000	8 dokumen	2,613,600	8 dokumen	2,874,960	8 dokumen	3,162,456	48 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.02.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.03.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.04.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.05.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen	690,000	4 dokumen	690,000	4 dokumen	869,000	4 dokumen	955,900	4 dokumen	1,051,490	4 dokumen	1,156,639	24 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	2.01.07.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen	525,000	5 dokumen	525,000	5 dokumen	577,500	5 dokumen	635,250	5 dokumen	698,775	5 dokumen	768,653	30 dokumen
<b>Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	Tertibnya administrasi perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan OPD	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD yang tersusun	100%	100%	Rp 2,765,430,468	100%	Rp 3,032,053,515	100%	Rp 3,335,258,866	100%	Rp 3,668,784,753	100%	Rp 4,035,663,228	100%	Rp 878,460	100%
Terpenuhiya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	ASN	21 Orang	Rp 2,660,230,468	ASN	2,926,253,515	ASN	3,218,878,866	ASN	3,540,766,753	ASN	3,894,843,428	ASN	4,284,327,771	ASN
Terpenuhiya jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	13 orang	13 orang	105,000,000	13 orang	105,000,000	13 orang	115,500,000	13 orang	127,050,000	13 orang	139,755,000	13 orang	153,730,500	78 orang
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	2.02.05.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	200,000	1 laporan	200,000	1 laporan	220,000	1 laporan	242,000	1 laporan	266,200	1 laporan	292,820	6 laporan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome, Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran SKPD	Terlaksananya laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran SKPD	2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	3 laporan	-	3 laporan	600,000	3 laporan	660,000	3 laporan	726,000	3 laporan	798,600	3 laporan	878,460	18 laporan
<b>Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	<b>Tertibnya administrasi perkantoran</b>	<b>Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD</b>	<b>01.2.03.</b>	<b>Administrasi Baarng Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kartu Inventaris</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 600,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 600,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 660,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 726,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 798,600</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 878,460</b>	<b>100%</b>
Tersusunnya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang BMD OPD	1 laporan	1 laporan	300,000	1 laporan	300,000	1 laporan	330,000	1 laporan	363,000	1 laporan	399,300	1 laporan	439,230	6 laporan
Tersusunnya laporan rekonsolidasi barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya laporan rekonsolidasi barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.03.03	Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD OPD	1 laporan	1 laporan	300,000	1 laporan	300,000	1 laporan	330,000	1 laporan	363,000	1 laporan	399,300	1 laporan	439,230	6 laporan
<b>Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	<b>Tertibnya administrasi perkantoran</b>	<b>Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD</b>	<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 214,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 236,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 259,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 285,560,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 314,116,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 345,527,600</b>	<b>100%</b>
Terpenuhiya pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alatrub Kelengkapan	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	92 Steel	92 steel	200,000,000	92 steel	220,000,000	92 steel	242,000,000	92 steel	266,200,000	92 steel	292,820,000	92 steel	322,102,000	552 Steel
Terpenuhiya Diklat untuk PNS	Terlaksananya Diklat untuk PNS	Meningkatnya kemampuan aparatur	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	14,500,000	4 orang	16,000,000	4 orang	17,600,000	4 orang	19,360,000	4 orang	21,296,000	4 orang	23,425,600	24 Orang
<b>Terlaksananya administrasi perkantoran</b>	<b>Tertibnya administrasi perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 399,040,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 451,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 496,650,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 546,315,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 600,946,500</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 661,041,150</b>	<b>100%</b>
Terpenuhiya penyediaan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	12 bulan	10 item	7,000,000	10 item	7,000,000	10 item	7,700,000	10 item	8,470,000	10 item	9,317,000	10 item	10,248,700	60 item
Terpenuhiya alat tulis kantor	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	25 item	21,000,000	25 item	46,000,000	25 item	50,600,000	25 item	55,660,000	25 item	61,226,000	25 item	67,348,600	150 item
Tersedianya makan dan minum rapat	Meningkatnya pelayanan keuangan	Terlaksananya rapat rutin SKPD dengan baik	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya makan dan minum	12 bulan	350 kotak	3,000,000	350 kotak	3,500,000	350 kotak	3,850,000	350 kotak	4,235,000	350 kotak	4,658,500	350 kotak	5,124,350	1800 kotak
Terpenuhiya barang cetak dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan keuangan	Meningkatnya barang cetak dan penggandaan	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	20 lembar	10,900,000	20 lembar	5,000,000	20 lembar	5,500,000	20 lembar	6,050,000	20 lembar	6,655,000	20 lembar	7,320,500	120 lembar
Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	Meningkatnya pengetahuan daya baca pegawai	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50 eksamplar	4,500,000	50 eksamplar	5,000,000	50 eksamplar	5,500,000	50 eksamplar	6,050,000	50 eksamplar	6,655,000	50 eksamplar	7,320,500	300 eksamplar
Terpenuhiya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Meningkatnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	352,640,000	12 bulan	385,000,000	12 bulan	423,500,000	12 bulan	465,850,000	12 bulan	512,435,000	12 bulan	563,678,500	72 bulan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja						
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana perangkat daerah	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp	32,600,000	100%	Rp	66,000,000	100%	Rp	72,600,000	100%	Rp	79,860,000	100%	Rp	87,846,000	100%	Rp	96,630,600	100%
Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	4 unit		32,600,000	4 unit		66,000,000	4 unit		72,600,000	4 unit		79,860,000	4 unit		87,846,000	4 unit		96,630,600	24 bulan
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp	97,980,000	100%	Rp	172,000,000	100%	Rp	189,200,000	100%	Rp	208,120,000	100%	Rp	228,932,000	100%	Rp	251,825,200	100%
Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan benda pos lainnya	12 bulan	12 bulan		1,080,000	12 bulan		13,000,000	12 bulan		14,300,000	12 bulan		15,730,000	12 bulan		17,303,000	12 bulan		19,033,300	72 bulan
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan		53,400,000	12 bulan		84,000,000	12 bulan		92,400,000	12 bulan		101,640,000	12 bulan		111,804,000	12 bulan		122,984,400	72 bulan
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		30,000,000	12 bulan		50,000,000	12 bulan		55,000,000	12 bulan		60,500,000	12 bulan		66,550,000	12 bulan		73,205,000	72 bulan
Terpenuhinya jasa pelayanan kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Meningkatnya jasa kebersihan kantor	2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan		13,500,000	12 bulan		25,000,000	12 bulan		27,500,000	12 bulan		30,250,000	12 bulan		33,275,000	12 bulan		36,602,500	72 bulan
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		440,000,000	12 bulan		610,000,000	12 bulan		671,000,000	12 bulan		738,100,000	12 bulan		811,910,000	12 bulan		893,101,000	12 bulan
Terpenuhinya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perorangan atau kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	31 unit		95,000,000	31 unit		150,000,000	31 unit		165,000,000	31 unit		181,500,000	31 unit		199,650,000	31 unit		219,615,000	186 unit
Terpenuhinya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Terpeliharanya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	12 bulan	24 unit		200,000,000	24 unit		250,000,000	24 unit		275,000,000	24 unit		302,500,000	24 unit		332,750,000	24 unit		366,025,000	144 unit
Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik	Meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 bulan	7 unit		100,000,000	7 unit		150,000,000	7 unit		165,000,000	7 unit		181,500,000	7 unit		199,650,000	7 unit		219,615,000	42 unit
Terpenuhinya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	1 unit		15,000,000	1 unit		20,000,000	1 unit		22,000,000	1 unit		24,200,000	1 unit		26,620,000	1 unit		29,282,000	6 unit

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Renstra	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terpenuhinya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Meningkat biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	2 unit	30,000,000	2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000	2 unit	48,400,000	2 unit	53,240,000	2 unit	58,564,000	12 unit
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>																			
Mewujudkan kondisi sosial yang tertantramb dan harmonis	Menurunnya Indeks Risiko Kabupaten	Meningkatnya Indeks Pencegahan Bencana Kabupaten		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	Rp2,653,315,500	100%	Rp3,340,200,000	100%	Rp3,874,220,000	100%	Rp3,799,642,000	100%	Rp3,886,786,200	100%	Rp4,275,464,820	100%
Memberikan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Informasi Rawan Kabupaten	Meningkatnya Informasi Rawan Kabupaten	2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	100%	100 persen	Rp132,000,000	100 persen	Rp145,200,000	100 persen	Rp159,720,000	100 persen	Rp175,692,000	100 persen	Rp193,261,200	100 persen	Rp212,587,320	100%
Tersedianya Leaflet, brosur dan balho di daerah rawan bencana	Terpenuhinya pembuatan leaflet, brosur dan balho di daerah rawan bencana	Terlaksananya pembuatan leaflet dan balho untuk di pasang di daerah rawan bencana	2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Desa	5 desa	5 desa	132,000,000	5 desa	145,200,000	5 desa	159,720,000	5 desa	175,692,000	5 desa	193,261,200	5 desa	212,587,320	30 Desa
Mengurangi dampak resiko bencana.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100 persen	Rp686,500,000	100 persen	Rp957,000,000	100 persen	Rp1,252,700,000	100 persen	Rp915,970,000	100 persen	Rp1,007,567,000	100 persen	Rp1,108,323,700	100%
Tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten	Terusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten	Terlaksananya pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana	2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen PRB	0	0	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen
Terwujudnya kaji cepat dan tepat dilokasi bencana, penanggulangan bencana	Terlaksananya masyarakat/ desa yang terampil dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya SDM masyarakat yang tangguh terhadap bencana	2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	5 Desa	5 desa	120,000,000	5 desa	132,000,000	5 desa	145,200,000	5 desa	159,720,000	5 desa	175,692,000	5 desa	193,261,200	30 Desa
Terpenuhinya operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana terhadap bencana	Terlaksananya operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Frekuensi Patroli (Desa)	14 kali	14 kali	120,000,000	14 kali	132,000,000	14 kali	145,200,000	14 kali	159,720,000	14 kali	175,692,000	14 kali	193,261,200	84 kali
Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terenuhinya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50 unit	50 unit	108,000,000	50 unit	120,000,000	50 unit	132,000,000	50 unit	145,200,000	50 unit	159,720,000	50 unit	175,692,000	300 Unit
Tersedianya dokumen/profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	Terpenuhinya dokumen/profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	Terlaksananya pembuatan dokumen yang dikelola pusdatin Kabupaten	2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dikelola Pusdatin Kabupaten	5 dokumen	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	99,000,000	5 dokumen	108,900,000	5 dokumen	119,790,000	5 dokumen	131,769,000	5 dokumen	144,945,900	30 dokumen
Mewujudkan Penanganan korban bencana secara tepat dan tanggap	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	Meningkatnya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang memperoleh pelayanan	100%	100 persen	148,500,000	100 persen	164,000,000	100 persen	180,400,000	100 persen	198,440,000	100 persen	218,284,000	100 persen	240,112,400	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)			Target
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC	64 orang	64 orang	100,000,000	64 orang	110,000,000	64 orang	121,000,000	64 orang	133,100,000	64 orang	146,410,000	64 orang	161,051,000	64 orang	
Tersedianya dokumen penyusunan rencana kontijensi	Terpenuhinya dokumen penyusunan kontijensi	Tersusunnya dokumen rencana kontijensi	2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Kontijensi	0	0	-	-	1 dokumen	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	
Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100 persen	Rp1,834,815,500	100 persen	Rp2,018,000,000	100 persen	Rp2,219,800,000	100 persen	Rp2,441,780,000	100 persen	Rp2,685,958,000	100 persen	Rp2,954,553,800	100%	
Melindungi dari ancaman bencana dan dampak bencana secara terencana dan terpadu	Terlaksananya kajian pemantauan, dan penanganan penyelamatan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat	Meningkatnya penanganan bencana pada kondisi darurat dan tersedianya data hasil identifikasi penanganan tanggap darurat	2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelamatan jiwa/harta dan lingkungan	100%	100 persen	1,366,315,500	100 persen	1,503,000,000	100 persen	1,653,300,000	100 persen	1,818,630,000	100 persen	2,000,493,000	100 persen	2,200,542,300	100%	
Mewujudkan Penanganan korban bencana secara tepat dan tanggap	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	Meningkatnya pencarian dan pertolongan, evakuasi korban bencana	2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban yang dievakuasi	100%	100 persen	148,500,000	100 persen	163,000,000	100 persen	179,300,000	100 persen	197,230,000	100 persen	216,953,000	100 persen	238,648,300	100%	
Memulihkan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya penyediaan logistik untuk penyelamatan, evakuasi korban bencana	2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan logistik korban bencana	100%	100 persen	70,000,000	100 persen	77,000,000	100 persen	84,700,000	100 persen	93,170,000	100 persen	102,487,000	100 persen	112,735,700	100%	
Mewujudkan altivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Meningkatnya koordinasi penanganan darurat bencana	2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	2 kali	12 kali 4 kecamatan	100,000,000	12 kali 4 kecamatan	110,000,000	12 kali 4 kecamatan	121,000,000	12 kali 4 kecamatan	133,100,000	12 kali 4 kecamatan	146,410,000	12 kali 4 kecamatan	161,051,000	72 Kali 24 Kecamatan	
Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera, aman, tenteram dan terhidar dari wabah penyakit	Warga Masyarakat yang terdampak bencana non alam epidemik/ wabah penyakit yang dibantu	Meningkatnya bencana non alam epidemik/ wabah penyakit yang di bantu	2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Persentase Korban Bencana yang di Bantu	100%	100 persen	150,000,000	100 persen	165,000,000	100 persen	181,500,000	100 persen	199,650,000	100 persen	219,615,000	100 persen	241,576,500	100%	
Mewujudkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	100%	Rp220,000,000	100%	Rp242,000,000	100%	Rp266,200,000	-	-	-	-	100%	
Mewujudkan efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terselenggaranya efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana kabupaten	2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi	-	-	-	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	1 dokumen	266,200,000	-	-	-	-	3 Dokumen	
<b>JUMLAH</b>						100%	100%	Rp 6,607,260,968	100%	Rp 7,912,688,515	100%	Rp 8,904,019,366	100%	Rp 9,332,474,103	100%	Rp 9,972,901,513	100%	Rp 6,531,840,574	100%	

Kuala Tungkal, Agustus 2021

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Renstra	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP  
NIP.19660528 199103 1 003



Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Rp	
		20	21
31,869,907,610	BPBD Kab. Tanjab Barat		
30,723,119	BPBD Kab. Tanjab Barat		
14,807,016	BPBD Kab. Tanjab Barat		
1,705,224	BPBD Kab. Tanjab Barat		
1,705,224	BPBD Kab. Tanjab Barat		
1,681,224	BPBD Kab. Tanjab Barat		
1,681,224	BPBD Kab. Tanjab Barat		
5,413,029	BPBD Kab. Tanjab Barat		
3,730,178	BPBD Kab. Tanjab Barat		
21,276,420,381	BPBD Kab. Tanjab Barat		
20,525,300,801	BPBD Kab. Tanjab Barat		
746,035,500	BPBD Kab. Tanjab Barat		
1,421,020	BPBD Kab. Tanjab Barat		

Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi	
	20	21	22	
3,663,060	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
<b>Rp 4,263,060</b>	<b>BPBD Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Tanjab</b>
2,131,530	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
2,131,530	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
<b>Rp 1,655,303,600</b>	<b>BPBD Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Tanjab</b>
1,543,122,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
112,181,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
<b>Rp 3,155,492,650</b>	<b>BPBD Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Kab. Barat</b>	<b>Tanjab</b>
49,735,700	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
301,834,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
24,367,850	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
41,425,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
35,025,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab
2,703,103,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab

Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi	
	20	21	22	
Rp 435,536,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
435,536,600	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
Rp 1,148,057,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
80,446,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
566,228,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
335,255,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
166,127,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
4,164,111,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
1,010,765,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
1,726,275,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
1,015,765,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
137,102,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat

Unit Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Rp		
20	21	22
274,204,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
-		
<b>Rp21,829,628,520</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
<b>Rp1,018,460,520</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
1,018,460,520	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp5,928,060,700</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
420,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
840,612,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
694,404,900	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
1,149,736,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat

Perangkat Daerah	Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Rp		
20	21	22
1,011,673,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
200,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp14,154,907,300</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
10,542,280,800	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
1,143,631,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
540,092,700	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
771,561,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
1,157,341,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp728,200,000</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
728,200,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp 53,699,536,130</b>		

**Tabel T-C-27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA-RPJMD BPBD ( 2021-2026 ) Permendagri No.050-3708 tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kine Renstra
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Peningkatan Kemampuan SDM yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana</b>	Lancarnya administrasi perkantoran	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Internal Instansi dan SDM Kebencanaan	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 1,294,315,000	100%	Rp 1,646,235,000	100%	Rp 1,810,920,500	100%	Rp 1,992,065,350	100%	Rp 2,191,271,885	100%	Rp 2,410,399,074	100%
<b>Tersedianya dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD</b>	Tertibnya administrasi perkantoran	Tertaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	Rp 3,795,000	100%	Rp 4,335,000	100%	Rp 4,830,500	100%	Rp 5,366,350	100%	Rp 5,902,985	100%	Rp 6,493,284	100%
Tersusunnya Laporan Capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1,620,000	8 dokumen	2,160,000	8 dokumen	2,376,000	8 dokumen	2,613,600	8 dokumen	2,874,960	8 dokumen	3,162,456	48 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen RKA-SKPD	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.02.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.03.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	264,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen DPA-SKPD	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.04.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya Laporan koordinasi dan dokumen perubahan DPA-SKPD	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.05.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	240,000	1 dokumen	290,400	1 dokumen	319,440	1 dokumen	351,384	6 dokumen
Tersusunnya laporan capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen	690,000	4 dokumen	690,000	4 dokumen	869,000	4 dokumen	955,900	4 dokumen	1,051,490	4 dokumen	1,156,639	24 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tertaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	.2.01.07.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen	525,000	5 dokumen	525,000	5 dokumen	577,500	5 dokumen	635,250	5 dokumen	698,775	5 dokumen	768,653	30 dokumen
<b>Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD</b>	Tertibnya administrasi perkantoran	Tertaksananya laporan keuangan OPD	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD yang tersusun	100%	100%	Rp 105,800,000	100%	Rp 105,800,000	100%	Rp 116,380,000	100%	Rp 128,018,000	100%	Rp 140,819,800	100%	Rp 154,901,780	100%
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Tertaksananya keuangan yang dibayarkan	2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	13 orang	13 orang	105,000,000	13 orang	105,000,000	13 orang	115,500,000	13 orang	127,050,000	13 orang	139,755,000	13 orang	153,730,500	78 orang
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tertaksananya administrasi keuangan yang dibayarkan	2.02.05.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	200,000	1 laporan	200,000	1 laporan	220,000	1 laporan	242,000	1 laporan	266,200	1 laporan	292,820	6 laporan
Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD	Tertaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	2.02.07.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	3 laporan	600,000	3 laporan	600,000	3 laporan	660,000	3 laporan	726,000	3 laporan	798,600	3 laporan	878,460	18 laporan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	01.2.03.	Administrasi Baarng Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	100%	100%	Rp 600,000	100%	Rp 600,000	100%	Rp 660,000	100%	Rp 726,000	100%	Rp 798,600	100%	Rp 878,460	100%
Tersusunnya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tersedianya laporan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang BMD OPD	1 laporan	1 laporan	300,000	1 laporan	300,000	1 laporan	330,000	1 laporan	363,000	1 laporan	399,300	1 laporan	439,230	6 laporan
Tersusunnya laporan rekonsolidasi barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya laporan rekonsolidasi barang milik daerah SKPD	Terlaksananya dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.03.05	Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD OPD	1 laporan	1 laporan	300,000	1 laporan	300,000	1 laporan	330,000	1 laporan	363,000	1 laporan	399,300	1 laporan	439,230	6 laporan
Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan OPD	Tertibnya administrasi perkantoran	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN	100%	100%	Rp 214,500,000	100%	Rp 236,000,000	100%	Rp 259,600,000	100%	Rp 285,560,000	100%	Rp 314,116,000	100%	Rp 345,527,600	100%
Terperuhnya pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas	Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	92 Steel	92 steel	200,000,000	92 steel	220,000,000	92 steel	242,000,000	92 steel	266,200,000	92 steel	292,820,000	92 steel	322,102,000	552 Steel
Terperuhnya Diklat untuk PNS	Terlaksananya Diklat untuk PNS	Meningkatnya kemampuan aparatur	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 orang	14,500,000	4 orang	16,000,000	4 orang	17,600,000	4 orang	19,360,000	4 orang	21,296,000	4 orang	23,425,600	24 Orang
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Rp 399,040,000	100%	Rp 451,500,000	100%	Rp 496,650,000	100%	Rp 546,315,000	100%	Rp 600,946,500	100%	Rp 661,041,150	100%
Terperuhnya penyediaan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	12 bulan	10 item	7,000,000	10 item	7,000,000	10 item	7,700,000	10 item	8,470,000	10 item	9,317,000	10 item	10,248,700	60 item
Terperuhnya alat tulis kantor	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	25 item	21,000,000	25 item	46,000,000	25 item	50,600,000	25 item	55,660,000	25 item	61,226,000	25 item	67,348,600	150 item
Tersedianya makan dan minum rapat	Meningkatnya pelayanan keuangan	Tersedianya rapat rutin SKPD dengan baik	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terperuhnya makan dan minum	12 bulan	350 kotak	3,000,000	350 kotak	3,500,000	350 kotak	3,850,000	350 kotak	4,235,000	350 kotak	4,658,500	350 kotak	5,124,350	1800 kotak
Terperuhnya barang cetak dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan keuangan	Meningkatnya barang dan penggandaan	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20 lembar	10,900,000	20 lembar	5,000,000	20 lembar	5,500,000	20 lembar	6,050,000	20 lembar	6,655,000	20 lembar	7,320,500	120 lembar
Terperuhnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	Meningkatnya pengetahuan daya baca pegawai	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50 eksamplar	4,500,000	50 eksamplar	5,000,000	50 eksamplar	5,500,000	50 eksamplar	6,050,000	50 eksamplar	6,655,000	50 eksamplar	7,320,500	300 eksamplar
Terperuhnya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Meningkatnya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	352,640,000	12 bulan	385,000,000	12 bulan	423,500,000	12 bulan	465,850,000	12 bulan	512,435,000	12 bulan	563,678,500	72 bulan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra						
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana perangkat daerah	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp	32,600,000	100%	Rp	66,000,000	100%	Rp	72,600,000	100%	Rp	79,860,000	100%	Rp	87,846,000	100%	Rp	96,630,600	100%
Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	4 unit		32,600,000	4 unit		66,000,000	4 unit		72,600,000	4 unit		79,860,000	4 unit		87,846,000	4 unit		96,630,600	24 bulan
Terlaksananya administrasi perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp	97,980,000	100%	Rp	172,000,000	100%	Rp	189,200,000	100%	Rp	208,120,000	100%	Rp	228,932,000	100%	Rp	251,825,200	100%
Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya jasa surat menyurat dan benda pos lainnya	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan benda pos lainnya	12 bulan	12 bulan		1,080,000	12 bulan		13,000,000	12 bulan		14,300,000	12 bulan		15,730,000	12 bulan		17,303,000	12 bulan		19,033,300	72 bulan
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan		53,400,000	12 bulan		84,000,000	12 bulan		92,400,000	12 bulan		101,640,000	12 bulan		111,804,000	12 bulan		122,984,400	72 bulan
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan		30,000,000	12 bulan		50,000,000	12 bulan		55,000,000	12 bulan		60,500,000	12 bulan		66,550,000	12 bulan		73,205,000	72 bulan
Terpenuhinya jasa pelayanan kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Meningkatnya jasa kebersihan kantor	2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan		13,500,000	12 bulan		25,000,000	12 bulan		27,500,000	12 bulan		30,250,000	12 bulan		33,275,000	12 bulan		36,602,500	72 bulan
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		440,000,000	12 bulan		610,000,000	12 bulan		671,000,000	12 bulan		738,100,000	12 bulan		811,910,000	12 bulan		893,101,000	12 bulan
Terpenuhinya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perorangan atau kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	31 unit		95,000,000	31 unit		150,000,000	31 unit		165,000,000	31 unit		181,500,000	31 unit		199,650,000	31 unit		219,615,000	186 unit
Terpenuhinya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Terpeliharanya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	Meningkatnya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas lapangan	12 bulan	24 unit		200,000,000	24 unit		250,000,000	24 unit		275,000,000	24 unit		302,500,000	24 unit		332,750,000	24 unit		366,025,000	144 unit
Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik	Meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 bulan	7 unit		100,000,000	7 unit		150,000,000	7 unit		165,000,000	7 unit		181,500,000	7 unit		199,650,000	7 unit		219,615,000	42 unit
Terpenuhinya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Meningkatnya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	1 unit		15,000,000	1 unit		20,000,000	1 unit		22,000,000	1 unit		24,200,000	1 unit		26,620,000	1 unit		29,282,000	6 unit



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Renstra	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Terpenuhinya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Meningkat biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	2 unit	30,000,000	2 unit	40,000,000	2 unit	44,000,000	2 unit	48,400,000	2 unit	53,240,000	2 unit	58,564,000	12 unit
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>																			
Mewujudkan kondisi sosial yang tertantramb dan harmonis	Menurunnya Indeks Risiko Kabupaten	Meningkatnya Indeks Penanggulangan Bencana Kabupaten		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	Rp2,653,315,500	100%	Rp3,340,200,000	100%	Rp3,874,220,000	100%	Rp3,799,642,000	100%	Rp3,886,786,200	100%	Rp4,275,464,820	100%
Memberikan Informasi Rawan Bencana	Meningkatnya Informasi Rawan Kabupaten	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	100%	100 persen	Rp132,000,000	100 persen	Rp145,200,000	100 persen	Rp159,720,000	100 persen	Rp175,692,000	100 persen	Rp193,261,200	100 persen	Rp212,587,320	100%
Tersedianya Leaflet, brosur dan balho di daerah rawan bencana	Terpenuhinya pembuatan leaflet, brosur dan balho di daerah rawan bencana	Terlaksananya pembuatan leaflet dan balho untuk di pasang di daerah rawan bencana	2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Desa	5 desa	5 desa	132,000,000	5 desa	145,200,000	5 desa	159,720,000	5 desa	175,692,000	5 desa	193,261,200	5 desa	212,587,320	30 Desa
Mengurangi dampak resiko bencana.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100 persen	Rp686,500,000	100 persen	Rp957,000,000	100 persen	Rp1,252,700,000	100 persen	Rp915,970,000	100 persen	Rp1,007,567,000	100 persen	Rp1,108,323,700	100%
Tersedianya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten	Terusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten	Terlaksananya pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana	2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen PRB	0	0	-	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen
Terwujudnya kaji cepat dan tepat dilokasi bencana, penanggulangan bencana	Terlaksananya masyarakat/ desa yang terampil dan tangguh terhadap bencana	Meningkatnya SDM masyarakat yang tangguh terhadap bencana	2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	5 Desa	5 desa	120,000,000	5 desa	132,000,000	5 desa	145,200,000	5 desa	159,720,000	5 desa	175,692,000	5 desa	193,261,200	30 Desa
Terpenuhinya operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana terhadap bencana	Terlaksananya operasi dan penyediaan Sarana dan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Frekuensi Patroli ( Desa )	14 kali	14 kali	120,000,000	14 kali	132,000,000	14 kali	145,200,000	14 kali	159,720,000	14 kali	175,692,000	14 kali	193,261,200	84 kali
Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terenuhinya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50 unit	50 unit	108,000,000	50 unit	120,000,000	50 unit	132,000,000	50 unit	145,200,000	50 unit	159,720,000	50 unit	175,692,000	300 Unit
Tersedianya dokumen/profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	Terpenuhinya dokumen/profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten	Terlaksananya pembuatan dokumen yang dikelola pusdatin Kabupaten	2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dikelola Pusdatin Kabupaten	5 dokumen	5 dokumen	90,000,000	5 dokumen	99,000,000	5 dokumen	108,900,000	5 dokumen	119,790,000	5 dokumen	131,769,000	5 dokumen	144,945,900	30 dokumen
Mewujudkan Penanganan korban bencana secara tepat dan tanggap	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	Meningkatnya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang memperoleh pelayanan	100%	100 persen	148,500,000	100 persen	164,000,000	100 persen	180,400,000	100 persen	198,440,000	100 persen	218,284,000	100 persen	240,112,400	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Renstra	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)			Target
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC	64 orang	64 orang	100,000,000	64 orang	110,000,000	64 orang	121,000,000	64 orang	133,100,000	64 orang	146,410,000	64 orang	161,051,000	64 orang	
Tersedianya dokumen penyusunan rencana kontijensi	Terpenuhinya dokumen penyusunan kontijensi	Tersusunnya dokumen rencana kontijensi	2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Kontijensi	0	0	-	-	-	1 dokumen	200,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	
Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi.	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kondisi darurat	2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100 persen	Rp1,834,815,500	100 persen	Rp2,018,000,000	100 persen	Rp2,219,800,000	100 persen	Rp2,441,780,000	100 persen	Rp2,685,958,000	100 persen	Rp2,954,553,800	100%	
Melindungi dari ancaman bencana dan dampak bencana secara terencana dan terpadu	Terlaksananya kajian pemantauan, dan penanganan penyelamatan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat	Meningkatnya penanganan bencana pada kondisi darurat dan tersedianya data hasil identifikasi penanganan tanggap darurat	2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelamatan jiwa/harta dan lingkungan	100%	100 persen	1,366,315,500	100 persen	1,503,000,000	100 persen	1,653,300,000	100 persen	1,818,630,000	100 persen	2,000,493,000	100 persen	2,200,542,300	100%	
Mewujudkan Penanganan korban bencana secara tepat dan tanggap	Terlaksananya pertolongan korban bencana dan evakuasi secara cepat dan tanggap	Meningkatnya pencarian dan pertolongan, evakuasi korban bencana	2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase korban yang dievakuasi	100%	100 persen	148,500,000	100 persen	163,000,000	100 persen	179,300,000	100 persen	197,230,000	100 persen	216,953,000	100 persen	238,648,300	100%	
Memulihkan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya penyediaan logistik untuk penyelamatan, evakuasi korban bencana	2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan logistik korban bencana	100%	100 persen	70,000,000	100 persen	77,000,000	100 persen	84,700,000	100 persen	93,170,000	100 persen	102,487,000	100 persen	112,735,700	100%	
Mewujudkan altivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Meningkatnya koordinasi penanganan darurat bencana	2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	2 kali	12 kali 4 kecamatan	100,000,000	12 kali 4 kecamatan	110,000,000	12 kali 4 kecamatan	121,000,000	12 kali 4 kecamatan	133,100,000	12 kali 4 kecamatan	146,410,000	12 kali 4 kecamatan	161,051,000	72 Kali 24 Kecamatan	
Mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera, aman, tenteram dan terhidar dari wabah penyakit	Warga Masyarakat yang terdampak bencana non alam epidemik/ wabah penyakit yang dibantu	Meningkatnya bencana non alam epidemik/ wabah penyakit yang di bantu	2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Persentase Korban Bencana yang di Bantu	100%	100 persen	150,000,000	100 persen	165,000,000	100 persen	181,500,000	100 persen	199,650,000	100 persen	219,615,000	100 persen	241,576,500	100%	
Mewujudkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	100%	Rp220,000,000	100%	Rp242,000,000	100%	Rp266,200,000	-	-	-	-	100%	
Mewujudkan efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terselenggaranya efektivitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana kabupaten	2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi	-	-	-	1 dokumen	220,000,000	1 dokumen	242,000,000	1 dokumen	266,200,000	-	-	-	-	3 Dokumen	
<b>JUMLAH</b>						100%	100%	Rp 3,947,630,500	100%	Rp 4,986,435,000	100%	Rp 5,685,140,500	100%	Rp 5,791,707,350	100%	Rp 6,078,058,085	100%	Rp 6,685,863,894	100%	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Putput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Renstra		
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP  
NIP.19660528 199103 1 003

Unit Kerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
			Rp	20	21
Rp 11,345,206,809	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
Rp 30,723,119	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
14,807,016	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
1,705,224	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
1,705,224	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
1,681,224	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
1,681,224	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
5,413,029	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
3,730,178	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
Rp 751,719,580	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
746,035,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
1,421,020	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			
4,263,060	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat			

Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi	
	20	21	22	
Rp 4,263,060	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
2,131,530	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
2,131,530	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
Rp 1,655,303,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
1,543,122,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
112,181,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
Rp 3,155,492,650	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
49,735,700	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
301,834,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
24,367,850	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
41,425,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
35,025,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
2,703,103,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat

Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi	
	20	21	22	
Rp 435,536,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
435,536,600	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
Rp 1,148,057,200	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
80,446,300	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
566,228,400	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
335,255,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
166,127,500	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
4,164,111,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
1,010,765,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
1,726,275,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
1,015,765,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat
137,102,000	BPBD Tanjab Barat	Kab. Barat	Kab. Barat	Tanjab Barat

rja pada Akhir periode Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab		Lokasi	
	Rp			
20	21	22		
274,204,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
-				
<b>Rp21,829,628,520</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Tanjab Barat</b>
<b>Rp1,018,460,520</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Tanjab Barat</b>
1,018,460,520	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
<b>Rp5,928,060,700</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Tanjab Barat</b>
420,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
925,873,200	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
840,612,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
694,404,900	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat
1,149,736,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Tanjab Barat

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
20	21	22
1,011,673,400	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
200,000,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp14,154,907,300</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
10,542,280,800	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
1,143,631,300	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
540,092,700	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
771,561,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
1,157,341,500	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp728,200,000</b>	<b>BPBD Kab. Tanjab Barat</b>	<b>Kab. Tanjab Barat</b>
728,200,000	BPBD Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat
<b>Rp 33,174,835,329</b>		



**Tabel T-VI.C.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian dan Proyeksi					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Standar IKK (PP 6/2008)														
1.	SPM BENCANA														
	a) Indeks resiko bencana kabupaten	156		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,16%	
	b) Jumlah jenis potensi bencana kabupaten	5		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,06%	93,19%	92,86%	94,18%	94,36%	
	Kejadian									28 Kali	75 Kali	131 Kali	124 Kali	29 kali	

Kuala Tungkal, Januari 2021

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. Zulfikri, M.AP  
NIP.19660528 199103 1 003

<b>Catatan Analisis</b>
(17)

	12	
250,000.00		
		12
3,000,000.00		500,000.00
	4	
12,000,000.00		6,000,000.00
		92,070,000.00
		16,050,000.00
		76,020,000.00

RENSTRA  
RENJA  
LAPORAN KINERJA  
SAKIP  
LAKIP  
LAPORAN EALUASI JABATAN ASN  
PRA RKA DAN RKA  
LAPORAN KEUANGAN

6

Pakaian dinas harian PDH  
Pakaian kerja lapangan Satgas TRC

66	12
66	12

99,983,015
------------

89,984,714

14	250,000	275,000
7	130,000	198,000
	130,000	198,000
98	180,000	198,000
	690,000	869,000
	690,000	869,000
	-	-

10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
10	70,000.00	700,000.00	
		5,600,000.00	
72	275,000.00	19,800,000.00	
		25,400,000.00	
38	375,000.00	14,250,000.00	
66	2,552,000.00	168,432,000.00	
		<b>182,682,000.00</b>	
104			500,000.00
			75,000.00
792	200,000.00	158,400,000.00	125,000.00
792	150,000.00	118,800,000.00	750,000.00
	350,000.00	<b>277,200,000.00</b>	130,000.00
			100,000.00
			100,000.00
			35,000.00
			100,000.00

150,000.00  
160,000.00  
155,000.00  
105,000.00  
67,000.00  
**2,552,000.00**

5 55

11

10% 9,998,302 109,981,317

50

6

300

## CASCADING

**VISI: Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis**

<b>MISI 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis</b>								
<b>Tujuan/ Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>
Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis	(iku eselon II) Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persentase upaya peningkatan kapasitas penanggulangan Bencana Kabupaten	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Desa
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen PRB
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa
							Pengendalian Operasi dan Penyediaan	Jumlah Frekuensi

							Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
							Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang dikelola Pusdatin Kabupaten	
							Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang memperoleh pelayanan	
							Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah satgas TRC	
							Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Kontijensi	
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi	Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase penyelamatan jiwa/harta dan



					Korban Bencana	Korban Bencana	Kabupaten/Kota	lingkungan
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang dievakuasi
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan logistik korban bencana
							Ativasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Koordinasi Penanganan Darurat Bencana
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Korban Bencana yang di bantu
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

##### 2.1 Tugas dan Fungsi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan dan, Tantangan dan Peluang

###### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang mempunyai **Tugas**:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai **fungsi**:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

- 1. Kepala Badan** yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin BPBD dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD
- 2. Unsur Pengarah** mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
  - 2) Pemantauan;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3. Unsur Pelaksana**, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

#### **1. Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
- 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

### **2.1. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD. Subbagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;
- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **2.2. Subbag Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
- 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta bertanggung jawabkan kepada atasan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **2.3. Subbag Kepegawaian dan Umum**

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
- 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu

- serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
  - 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
  - 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
  - 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
  - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana**

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan prabencana dan kegiatan sarana dan prasarana.

Bidang kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
- 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
- 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **3.1. Subbid Kesiapsiagaan**

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.

Subbid Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- 4) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.2. Subbid Sarana dan Prasarana**

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.

Subbid Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
- 2) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
- 3) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi**

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bidang Bencana dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;

- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.1. Subbid Penanggulangan Bencana**

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.

Subbid Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

#### **4.2. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan seksi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;


- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### STRUKTUR ORGANISASI

**Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada bagan dibawah ini**

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah orang, terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Satgas TKS/TKK sebanyak 73 orang. Adapun susunan kepegawaian dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

<b>No</b>	<b>Status Pegawai</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Gol</b>	<b>Jumlah</b>
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	3
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	2
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13	P N S	Juru	I/c	-
14	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
		<b>Jumlah</b>		<b>21</b>
15	Honorar/TKS/TKK	-	-	18
16	Honorar/THL/TRC	-	-	55
		<b>Jumlah Total</b>		<b>94</b>

Tabel 2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tabel pada lampiran.

Selain itu, peralatan TRC-PB yang dimiliki BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.2.2.1**  
**Daftar Peralatan TRC-PB BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>	
				<b>BAIK</b>	<b>RUSAK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>KENDARAAN RODA 4 ( EMPAT )</b>				
a.	Mobil Double cabin ( Mobil Rescue )	2	Unit	2	
b.	Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
c.	Mobil Single Cabin	2	Unit	1	1
d.	Mobil Mitsubishi Triton	1	Unit		1
<b>2</b>	<b>KENDARAAN RODA 2 ( Dua )</b>				
	Sepeda Motor Trail	10	Unit	4	6
<b>3</b>	<b>KENDARAAN RODA 3 ( Tiga )</b>				
	<b>Viar</b>	2	Unit	2	
<b>4</b>	<b>SPEED BOAT</b>				
a.	Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
b.	Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
<b>5</b>	<b>MESIN PEMADAM</b>				
a.	Shibaura TF 745	2	Unit	2	
b.	Shibaura TF 516	3	Unit	2	1

	.					
	c.	Mesin Apung	2	Unit	2	
	d.	Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e.	Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f.	Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g.	Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h.	Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i.	Wick 250	1	Unit		1
<b>6</b>		<b>SELANG PEMADAM</b>				
	a.	Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b.	Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
<b>7</b>		<b>NOZZLE</b>				
	a.	Nozzle L	8	Unit	6	2
	b.	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d.	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	
<b>8</b>		<b>ALAT KOMUNIKASI</b>				
	a.	Handy Talky	11	Unit	11	
	b.	RIG	4	Unit	4	
	c.	SSB	1	Unit	1	
<b>9.</b>		<b>ALAT PENERANGAN</b>				
	a.	Solar Lampu ( Lampu Penerangan )	2	Unit	2	
	b.	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d.	Senter Besar	3	Unit	1	2
<b>10.</b>	a.	<b>Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"</b>	1	Unit	1	
	b.	<b>Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"</b>	1	Unit	1	
<b>11.</b>		<b>Embung Kapasitas 1500 liter</b>	2	Unit	2	
<b>12</b>		<b>TENDA</b>				

	a	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d	Tenda Regu	1	Unit		1
	e	Tenda Cabin	2	Unit		2
	.					
<b>13</b>	<b>PERALATAN LAINNYA</b>					
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	i	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	j	Golok	10	Unit	5	5
	k	Angkong	3	Unit	2	1
	.					
<b>14</b>	<b>LOGISTIK</b>					
	a	Peralatan dapur	1	Paket	1	
	.					
<b>15</b>	<b>ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC</b>					
	a	Sarung Tangan	30	Buah	30	
	b	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
	c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
	d	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
	e	Sekop Besar	10	Buah	2	8
	f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
	g	Rompi	29	Buah	29	
	h	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
	i.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
		<b>Jumlah Sarana</b>	<b>460</b>	<b>Buah</b>	<b>170</b>	<b>290</b>

**Tabel. 2.2.2.2**  
**Daftar Inventaris BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2021**

NO	JENIS BARANG	JUMLA H	SATUA N	KONDISI	
				BAI K	RUSA K
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

<b>1</b>	<b>KENDARAAN RODA 4 ( EMPAT )</b>					
	a	Mobil Double cabin ( Mobil Rescue )	2	Unit	2	
	b	Mobil Truck Serbaguna	1	Unit	1	
	c.	Mobil Single Cabin	2	Unit	1	1
	d	Mobil Mitsubishi Triton	1			1
<b>2</b>	<b>KENDARAAN RODA 2 ( Dua )</b>					
		Sepeda Motor Trail	10	Unit	4	6
<b>3</b>	<b>KENDARAAN RODA 3 ( Tiga )</b>					
		Viar	2	Unit	2	
<b>4</b>	<b>SPEED BOAT</b>					
	a	Speed Boat Polyethylene	1	Unit		1
	b	Speed Boat + 40 PK	1	Unit		1
<b>5</b>	<b>MESIN PEMADAM</b>					
	a	Shibaura TF 745	2	Unit	2	
	b	Shibaura TF 516	3	Unit	2	1
	c.	Mesin Apung	2	Unit	2	
	d	Tohatsu V 80	1	Unit		1
	e	Tohatsu VC 82 ASE	1	Unit	1	
	f.	Tohatsu V 52 AS	1	Unit	1	
	g	Tohatsu V 20 D25	2	Unit	1	1
	h	Honda XV 340 (Apung)	2	Unit	1	1
	i.	Wick 250	1	Unit		1
<b>6</b>	<b>SELANG PEMADAM</b>					
	a	Selang Pemadam 2,5 Inch	147	Unit	50	97
	b	Selang Pemadam 1,5 Inch	31	Unit	20	11
<b>7</b>	<b>NOZZLE</b>					
	a	Nozzle L	8	Unit	6	2
	b	Nozzle Straight Ukuran 2,5"	4	Unit	4	
	c.	Nozzle Straight Ukuran 1,5"	8	Unit	4	4
	d	Nozzle Pistole Grid 2,5"	2	Unit	2	

<b>8</b>	<b>ALAT KOMUNIKASI</b>					
	a	Handy Talky	11	Unit	11	
	b	RIG	4	Unit	4	
	c.	SSB	1	Unit	1	
<b>9.</b>	<b>ALAT PENERANGAN</b>					
	a	Solar Lampu ( Lampu Penerangan )	2	Unit	2	
	b	Head lamp	3	Unit	2	1
	c.	Senter Kecil	3	Unit	1	2
	d	Senter Besar	3	Unit	1	2
<b>10.</b>	a	<b>Y Konektor 2,5"x1,5"x1,5"</b>	1	Unit	1	
	b	<b>Y Konektor 2,5"x2,5"x1,5"</b>	1	Unit	1	
<b>11.</b>	<b>Embung Kapasitas 1500 liter</b>		2	Unit	2	
<b>12</b>	<b>TENDA</b>					
	a	Tenda Posko	1	Unit	1	
	b	Tenda Pengungsi	2	Unit	2	
	c.	Tenda Keluarga	2	Unit	2	
	d	Tenda Regu	1	Unit		1
	e	Tenda Cabin	2	Unit		2
<b>13</b>	<b>PERALATAN LAINNYA</b>					
	a	Perahu Karet	1	Unit	1	
	b	Mesin Perahu 18 K	1	Unit		1
	c	Genset 5,5 KUA	1	Unit	1	
	d	Chainsaw	1	Unit	1	
	e	Water Treatment Portable	1	Unit	1	
	f	Water Treatment Portable Mini	2	Unit	1	1
	g	Mesin Pompa Air	2	Unit	2	
	h	Chain Saw Kecil	1	Unit	1	1
	i	Gepyok/Flapper	5	Unit	5	
	j	Golok	10	Unit	5	5
	k	Angkong	3	Unit	2	1
<b>14</b>	<b>LOGISTIK</b>					
	a	Peralatan dapur	1	Paket		
<b>15</b>	<b>ALAT ALAT KERJA DAN PERSONAL USE TRC</b>					

a	Sarung Tangan	30	Buah	30	
b	Kaca Mata Kerja	20	Buah		20
c.	Kapak Kombinasi	10	Buah	2	8
d	Sekop Kecil	10	Buah	2	8
e	Sekop Besar	10	Buah	2	8
f.	Vell Bed	50	Buah	20	30
g	Rompi	29	Buah	29	
h	Sleeping Bag	40	Buah	10	30
i.	Kacamata (Google)	60	Buah		40
	<b>Jumlah Sarana</b>	<b>460</b>	<b>Buah</b>	<b>170</b>	<b>290</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.



**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Tersedianya Satgas TRC-PB yang kompoten	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Sarpras PB yang memadai	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Markas Satgas TRC-PB	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Gudang Peralatan PB	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya Protap Penanggulangan Bencana	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya Perda/ Nomenklatur Penanggulangan Bencana	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Tabel T-C. 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Rancangan Renstra Bpbd RPJMD Kab. Tanjungjabung Barat 2021 - 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Operasi	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894	4.043.284.758	5.224.735.000	5.711.270.500	5.791.707.350	6.076.058.085	6.685.863.894		
Belanja Pegawai	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.726.013.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468	2.660.230.468
Belanja Barang Jasa	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426	1.317.271.290	2.564.504.532	3.051.040.032	3.131.476.882	3.417.827.617	4.025.633.426		
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD**

Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana yang masih sulit diantisipasi
2. Pengetahuan terhadap Penanggulangan Bencana : Belum memadainya kapasitas SDM BPBD
3. Akuntabilitas : kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD

Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Informasi potensi bencana dapat diperoleh melalui informasi cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).
2. Pengetahuan :
  - 1) Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat dan pembekalan.
  - 2) Masyarakat peduli terhadap isu-isu bencana
  - 3) Media yang memberikan berita-berita mengenai antisipasi kebencanaan
3. Akuntabilitas :
  - 1) Dipercaya menyalurkan dan bantuan bencana
  - 2) Kinerja mulai diakui dengan pembentukan 1 pleton Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) sebanyak 54 orang.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks risiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
2. Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
3. Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman.
5. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
6. Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
7. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
8. Belum cukup sarana air “motor boat” untuk penanggulangan bencana banjir.

#### Tabel T-B.35

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
<b>Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Penanggulangan Bencana</b>					Belum optimalnya kinerja dan pelayanan penanggulangan bencana
a. SDM	23 PNS 50 TRC 10 TTK 4 Pusdatin	Jumlah Orang	a. Kemampuan personil terbatas b. APBD	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat BNPB	
b. Anggaran	Ada (APBD/BNPB)	Rupiah		Dana Siap Pakai, APBN	
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Belum optimal		Jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan dengan masyarakat	Keterlibatan stakeholder dan kepedulian masyarakat terhadap bencana	Kurang optimalnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Penguasaan Teknologi penanggulangan Bencana	Belum optimal	Unit	Pusat data dan informasi kebencanaan di BPBD	Ketersediaan software dan hardware pengolahan data dan informasi penanggulangan bencana	Belum tersedianya teknologi mutakhir kebencanaan
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Ada, belum lengkap	Jumlah kebutuhan sarpras	Markas Personil TRC-PB dan gudang penyimpanan peralatan	Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana	- Belum adanya markas TRC-PB milik BPBD - Belum tersedianya gudang logistik peralatan penanggulangan bencana
Pengurangan Resiko Bencana (mitigasi)	Belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah aturan	Pembuatan RAD dan PRB	Peraturan Daerah RAD dan PRB	Belum optimalnya pelaksanaan RAD dan PRB

Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana)	Belum optimal	Jumlah rehab dan rekon	- SDM penghitungan kerusakan/kerugian dampak bencana - Rencana pemulihan pasca bencana	Bantuan rehab dan rekon	Belum optimalnya pemulihan rehab dan rekon pasca bencana
Perubahan Iklim /Global Warming	Sumber data yang tersedia	Data iklim	Terbatasnya pengetahuan tentang iklim/cuaca	Informasi potensi bencana dari BMKG	Kurangnya Informasi dini potensi bencana

### 3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2026 dan berdasarkan masalah-masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021- 2024 sebagai berikut :

#### **“ B E R K A H ”**

**( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis )**

#### **VISI :**

- **Berkualitas**, Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- **Ekonomi Maju**, Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- **Religius**, Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
- **Kompetitif**, Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

- **Aman,** Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- **Harmonis,** Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonis bergama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama

**MISI :**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat merumuskan isu strategis pelayanan OPD yang mendukung visi dan misi tersebut sebagai berikut:

**Misi 2 :** Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

**Tujuan :** Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan dicapai melalui sasaran. Dalam rumusannya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah ini berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok lima tahunan keempat RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025, dan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2021 - 2024.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;

3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

**Sasaran :** Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah
9. Meningkatnya perekonomian kabupaten
10. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
11. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
12. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
13. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung yang dirumuskan ke dalam program strategis berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Program : Program Penanggulangan Bencana

### **3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jambi**

#### **RENSTRA PROVINSI BELUM ADA**

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Strategi penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada upaya untuk mengakomodir berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu strategi penataan ruang wilayah meliputi strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

- Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
- Pengembangan sistem pusat pemukiman;
- Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

Untuk pola ruang diarahkan pada strategi pengembangan kawasan lindung dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan untuk kawasan strategi diarahkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi strategi pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh, strategi pengembangan kawasan-kawasan



yang mempunyai potensi sumber daya alam dan energi, strategi pengembangan kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup dan strategi pengembangan kawasan yang mempunyai potensi sosial budaya.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD**

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah mengenai Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), dan Pelayanan Publik di daerah.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan Renstra, agar Rancangan Renstra yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga Rancangan Akhir Renstra yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi BPBD dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

#### **Faktor Lingkungan Internal**

##### **A. Kekuatan (S)**

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
- 2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
- 4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

##### **B. Kelemahan (W)**

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.

### **Faktor Lingkungan Eksternal**

#### **A. Peluang (O)**

- 1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
- 3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
- 4) Adanya peranserta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

#### **B. Ancaman (T)**

- 1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;
- 2) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal BPBD yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentukantisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
  - 1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
  - 2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.
  - 3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - 4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
  - 5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi
2. Strategi W-O, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
  - 2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
  - 3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
  - 4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Strategi S-T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
  - 2) Peningkatan informasi dini potensi bencana
  - 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
4. Strategi W-T, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
- 1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
  - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana
  - 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada telaah strategis dengan menggunakan instrumen matriks analisis SWOT berikut.

**Tabel 3.2.**  
**Matriks SWOT Faktor Internal dan Faktor Eksternal BPBD**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

<b>Eksternal</b>	<b>Internal</b>	<p><b><u>Kekuatan (strength)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;</li> <li>2) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan <u>Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN)</u>;</li> <li>3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;</li> <li>4) Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat</li> </ol>	<p><b><u>Kelemahan (weakness)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>2) Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3) Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>4) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana.</li> </ol>
	<p><b><u>Peluang (opportunity)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;</li> <li>3) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);</li> <li>4) Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.</li> </ol>	<p><b><u>Asumsi Strategi (S-O)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana</li> <li>2) Optimalisasi penanggulangan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berbasis pada masyarakat.</li> <li>3) Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> <li>4) Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana</li> <li>5) Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>	<p><b><u>Asumsi Strategi (W-O)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana</li> <li>2) Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana</li> <li>3) Peningkatan kapasitas SDM Penanggulangan Bencana</li> <li>4) Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ol>
	<p><b><u>Ancaman (threat)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya perubahan iklim global yang akan menambah intensitas bencana alam di semua wilayah;</li> <li>2) Luasnya cakupan wilayah</li> </ol>	<p><b><u>Asumsi Strategi (S-T)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan</li> <li>2) Peningkatan informasi dini</li> </ol>	<p><b><u>Asumsi Strategi (W-T)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.</li> </ol>

penanganan penanggulangan bencana.	potensi bencana 3) Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana	2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana 3) Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan dan program pembangunan daerah
------------------------------------	---	--





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

Tujuan dan sasaran adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih periode 2021-2024,.

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin raih dari masing-masing misi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021-2024, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2024 yaitu :

#### **“ B E R K A H ”**

**( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis )**

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan **Visi** Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

#### **“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL “.**

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara professional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

##### **4.1.1 Tujuan**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;



2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi, berkaitan dengan bidang kebencanaan.

#### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
3. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
4. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
7. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana
8. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
9. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.
10. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,



**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Tersedianya data hasil indentifikasi penanganan tanggap darurat dan meningkatnya penanggulangan bencana pada kondisi darurat	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim

Rancangan Renstra Bpbd RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026

2.	Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana</li> <li>- Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik.</li> <li>- Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana</li> </ul>	Persentase Upaya Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana	- Terwujudnya desa siaga bencana	Meningkatnya SDM masyarakat desa yang terampil dan tangguh terhadap bencana	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa
4.	Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie	6 mobil 2 roda tiga 22 roda dua 2 speed boat 20 hendy talkie
5.	Melaksnakan	- Terwujudnya interaksi	Terwujudnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat	masyarakat dalam penanggulangan bencana - Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	kesadaran masyarakat untuk menghindari dan merespon bencana secara tepat.						
6.	Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh masyarakat dalam hal penanggulangan bencana	- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah	Membentuk desa siaga bencana dan masyarakat sadar bencana	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa
7.	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta berkaitan dengan bidang kebencanaan	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan	Terwujudnya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana secara terpadu dan terkoordinir	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana, sangat diperlukan suatu Rancangan Renstra penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1 Strategi yang akan dilaksanakan**

- 1) Menyediakan Sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana;
- 2) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana
- 3) Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB;
- 4) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- 5) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten;

##### **5.1.2 Kebijakan yang akan dilaksanakan**

- 1) Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan;
- 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana;
- 5) Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten
- 6) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- 7) Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel T-C..01**

**Strategi “ Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

<b>VISI : “ Terwujudnya layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional “</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	- Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana	1. Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-uandangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana	- Meningkatkan penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana  - Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik.  - Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana		
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan	- Terwujudnya desa siaga bencana	- Menyediakan sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam	1. Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan




bencana		penanggulangan bencana	penanggulangan bencana 2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	- Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB	1. Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan.
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat	- Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana - Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	-	-
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.	- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah	- Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	1. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan	- Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan	- Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten	1. Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten.

Instansi terkait serta berkaitan dengan bidang kebencanaan			2. Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
--	--	--	---

**Tabel V.01**

**Strategi “ TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”  
Tanjung Jabung Barat yang “Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis”**

<b>VISI : “ Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis “</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
2.1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	2.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan dan norma yang berlaku</li> <li>Menguatkan peran petugas perlindungan masyarakat</li> </ul>	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku
	2.1.2. Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggiatkan aktualisasi kebudayaan daerah</li> <li>Meningkatkan budaya religius</li> </ul>	





## BAB VI

### RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana strategis merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan program sesuai RPJMD 2021-2026 berupa program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Program utama ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan program pendukung (generik) digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program, karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

#### I. Program Utama (teknis)

##### **Program Penanggulangan Bencana ( 1.05.03 )**

##### **Kegiatan (1.05.03.2.01):**

##### **1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan (1.05.03.2.01. ):

- (1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
- (2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota ( Per- Jenis Bencana ).

##### **Kegiatan ( 1.05.03.2.02.):**

##### **2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sub Kegiatan (1.05.03.2.02.) :

- (1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
- (2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- (3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- (4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

- (5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
- (6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- (7) Penanganan pasca Bencana Kabupaten/ Kota
- (8) Pengembangan Kasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- (9) Penyusunan Rencana Kontijensi
- (10) Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
- (11) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

**Kegiatan ( 1.05.03.2.03.) :**

**3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Sub Kegiatan (1.05.03.2.03.. :

- (1) Respon Cepat Kejadian Luar Bisa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas.
- (2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
- (3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- (4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- (5) Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- (6) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/ Wabah Penyakit.

**Kegiatan ( 1.05.03.2.04.) :**

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan ( 1.05.03.2.04. ):

- (1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- (2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- (3) Kerjasama atar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota.
- (4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. Program Pendukung (generik)

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (1.05.01).**

**Kegiatan ( 1.05.01.2.01.):**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja erangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.02.) :**

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.03.) :**

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.04.) :**

- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.05.) :**

- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.06.) :**

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.07.) :**

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.08.) :**

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Kegiatan ( 1.05.01.2.09.) :**

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel T-C.27**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Cakupan Penanggulangan Bencana</b>									
1.1	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Jumlah Jenis Potensi Bencana Kabupaten	Jenis Bencana	5	5	5	5	5	5	5	5

**Tabel VI.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DI EXCEL**





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang urusan mempunyai indikator kinerja individu (IKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjuk kriteria yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Untuk lebih rinci uraian indikator kinerja individu (IKI) beserta kinerja, indikator kinerja dan penjelasan formulasi perhitungan capaian setiap tahun sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sbb:

1. Indikator Kinerja Individu Kepala Pelaksana
2. Indikator Kinerja Individu Sekretasi
3. Indikator Kinerja Individu Kabid Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana
4. Indikator Kinerja Individu Kabid Bencana dan Rehabilitasi
5. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Kepegawaian dan Umum
6. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7. Indikator Kinerja Individu Kasubbag Keuangan
8. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
9. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Kesiapsiagaan
10. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Sarana dan Prasarana
11. Indikator Kinerja Individu Kasubbid Penanggulangan Bencana

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2. TUGAS : Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kepala Pelaksana berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
3. FUNGSI :
  - 1) Pelaksanaan penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
  - 2) Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana;
  - 3) Pelaksanaan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penginformasikan peta rawan bencana;
  - 5) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - 6) Pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - 7) Pelaksanaan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - 8) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
  - 9) Pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pemerintah Pusat;
  - 10) Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten	1. Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani ----- Jumlah kejadian bencana di kabupaten	X	100 %	Bidang Bencana dan Rahabilitasi
	2. Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana WMK (Wilayah Manajemen Kebencanaan)	Jumlah sarana dan prasarana yang data direhab ----- Jumlah seluruh kerusakan sarana dan prasarana	X	100 %	Bidang Kesiapsiagaan Sarana dan Prasaran
	3. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan ----- Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dalam 1 tahun yang direncanakan	X	100 %	Bidang Srekrariat

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap terhadapa program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
3. FUNGSI :
  - 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencana dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
  - 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pengarah BPBD;
  - 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi dan SDM Kebencanaan.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen yang direncanakan ; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li> <li>➤ Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</li> <li>➤ Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</li> <li>➤ Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>➤ Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>➤ Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>➤ Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	Bidang Srekrariat


### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
2. TUGAS : Membantu Sekretaris untuk merencanakan, menyusun program, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap program kegiatan BPBD.
3. FUNGSI :
  - 1) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan BPBD;

- 2) Penyiapan penyusunan rencana, pengawasan dan pengembangan sistem dan koordinasi pelaksanaan program bidang BPBD;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
- 4) Pengumpulan dan penganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
- 5) Pelaksanaan pendataan akibat bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan rehabilitasi, pasca bencana;
- 7) Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan di bidang BPBD;
- 8) Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan BPBD;
- 9) Penyusunan laporan kegiatan BPBD, yang mencakup Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan BPBD;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Jumlah Dokumen Perencanaan ; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Dokumen Renstra</li> <li>➤ Jumlah Dokumen Renja</li> <li>➤ Jumlah Dokumen RKA</li> <li>➤ Jumlah Dokumen DPA</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LAKIP</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD</li> <li>➤ Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra</li> <li>➤ Jumlah dokumen evaluasi Renja</li> </ul>	Jumlah dokumen yang disusun ; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen Renja yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen RKA yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen DPA yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LPPK OPD yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LKPJ OPD yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen LPPD OPD yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renstra yang tersusun</li> <li>➤ Jumlah Dokumen evaluasi Renja yang tersusun</li> </ul>	Subbag Monev

--	--	--	--



### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2. TUGAS : Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
  - 1) Penyusunan rencana anggaran belanja BPBD;
  - 2) Penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan biaya rutin dan biaya perjalanan dinas serta merencanakan kebutuhan biaya BPBD;
  - 3) Pelaksanaan pemeliharaan arsip dan dokumentasi keuangan dilingkungan BPBD dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kepada atasan;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran	Cakupan Laporan Keuangan Tahunan OPD : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan</li> <li>➤ Jumlah Laporan Semesteran</li> </ul>	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah ASN yang bibayarkan Honorarium tersusun</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhit Tahun OPD tersusun</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan tersusun</li> <li>➤ Jumlah Laporan Keuangan Triwulan tersusun</li> <li>➤ Jumlah Laporan Semesteran tersusun</li> </ul>	Subbag Keuangan

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2. TUGAS : Melakukan, surat menyurat, arsip, administrasi ketatausahaan dan urusan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
3. FUNGSI :
  - 1) Pelaksanaan pendataan, perencanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sosialisasi bidang BPBD;
  - 2) Pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar serta perencanaan rapat-rapat dan penerimaan tamu serta perencanaan evaluasi tentang organisasi dan ketatausahaan BPBD;



- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Subbag Kepegawaian dan Umum;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris milik Negara dan daerah yang dikelola BPBD;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Unsur Pelaksana BPBD;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tertibnya Administrasi Perkantoran.	Cakupan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Jumlah Kartu Inventaris 2. Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN 3. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Jumlah Cakupan Laporan Administrasi yang tersusun ; 1. Jumlah Laporan Kartu Inventaris 2. Persentase Laporan Kehadiran Pegawai/ ASN 3. Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4. Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbag Kepegawaian dan Umum

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA BIDANG KESIAPSIAGAAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan kegiatan sarana dan prasarana.
3. FUNGSI :
  - 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
  - 2) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 3) Penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 4) Pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
  - 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Penyusunan perumusan kebijakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam lingkup perlengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana;
  - 7) Penyusunan kebijakan rencana kebutuhan dan perlengkapan sarana dan prasarana BPBD;
  - 8) Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana;
  - 9) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
---------	-------------------	-----------------------------------	-------------

STRATEGIS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten</li> <li>➤ Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> </ol>	<p>Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.</p> <p>Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.</p>	<p>Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana</p>

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KESIAPSIAGAAN
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan.
3. FUNGSI :
  - 1) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 2) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan strategi pencegahan, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - 4) Penyiapan bahan kajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
  - 5) Penyiapan bahan kajian pengurangan risiko bencana;
  - 6) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 7) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 8) Penetapan rencana lokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
  - 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dibidang kesiapsiagaan prabencana;
  - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana

--	--	--	--

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana.
3. FUNGSI :
  - 1) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
  - 2) Penyusunan rencana kegiatan BPBD serta rencana kebutuhan dan perlengkapan BPBD;
  - 3) Pelaksanaan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penanganan bencana;
  - 4) Pelaksanaan pengecekan, perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - 5) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran sarana dan prasarana BPBD;
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------

Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1. Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk di Daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kabid Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana
--	--	---	--

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

- 1. JABATAN : KEPALA BIDANG BENCANA DAN REHABILITASI
- 2. TUGAS : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, dan rehabilitasi pada pasca bencana serta menyusun prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- 3. FUNGSI :
  - 1) Perumusan kebijakan dan strategi bidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
  - 2) Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
  - 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana;
  - 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
  - 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan bidang rehabilitasi pasca bencana;
  - 6) Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyuluhan dan Pelatihan tentang mekanisme Tanggap Darurat;
  - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.</p> <p>➤Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>2. Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>	<p>- Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD</p> $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban}} \times 100\%$ <p>- Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban</p> <p>- Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusun</p>	<p>Kabid Bencana dan Rehabilitasi</p>

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian, hubungan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat bencana dan rehabilitasi pasca bencana.
3. FUNGSI : 1) Penyusunan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- 2) Penyusunan rencana dan program kerja tahunan subbid;
- 3) Penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat dan penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- 5) Pelaksanaan pengkajian dan identifikasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 6) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengadakan evaluasi, pemberian bantuan dan penanganan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan lingkup tugas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
➤Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi Darurat.	1. Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan dampak kebakaran hutan lahan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh BPBD}}{\text{Jumlah kejadian bencana Kabupaten}} \times 100\%$ - Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Kabid Bencana dan Rehabilitasi



### **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )**

1. JABATAN : KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
2. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi dalam penyiapan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.
3. FUNGSI :
  - 1) Penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program tahunan subbid;
  - 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 4) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan;
  - 6) Pelaksanaan koordinasi pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - 7) Pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dilegalisasikan yang disusun	Kabid Bencana dan Rehabilitasi



## **BAB VIII**


### **PENUTUP**

Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang memberi arah kebijakan yang lebih konkrit bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Keberhasilan penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesamaan persepsi dan komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Diharapkan juga dengan telah disusunnya Rancangan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dapat menjadi acuan bagi masing-masing bidang dalam merencanakan program tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Kuala Tungkal, Juni 2021  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

  
Drs. Zulfikri, M.AP  
NIP.19660528 199103 1 003





**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Web : <http://bpb.d.tanjabbarkab.go.id> email : [bpb.d@tanjabbarkab.go.id](mailto:bpb.d@tanjabbarkab.go.id)



**RANCANGAN RENSTRA  
TAHUN 2021-2026**



**KUALA TUNGKAL, Juni 2021**



# DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**B  
B  
D  
K  
A  
B  
U  
P  
A  
T  
E  
N  
T  
A  
N  
J  
U  
N  
G  
J  
A  
B  
U  
N  
G  
B  
A  
R  
A  
T**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ( Renstra ) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lampiran IV : Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Rancangan Renstra ini merupakan gambaran arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan selama lima tahun ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Akhirnya diharapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat dalam mendukung terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juni 2021

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Drs. Zulfikri, M.AP**

NIP. 19660528 199103 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
.....	ii
DAFTAR ISI .....	
.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
.....	3



	1.2 Landasan Hukum	8
	.....	9
BAB II	.....	
	1.3 Maksud dan Tujuan	
	.....	1
	1.4 Sistematika Penulisan	1
	.....	2
	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	1
BAB III	2.1 Tugas dan Fungsi, Sumber Daya OPD, Kinerja elayanan dan, Tantangan dan Peluang	2
	.....	7
	.....	3
	2.2 Sumber Daya SKPD .....	1
	.....	
	2.3 Kinerja Pelayanan BPBD .....	
	.....	3
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD .....	2
	.....	
	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	3
BAB IV	DAERAH	5
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD .....	3
	.....	7
BAB V	.....	
	3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	3
	.....	8
BAB VI	.....	
	3.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi .....	3
	.....	8
BAB VII	3.4 Talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	4
BAB VIII	.....	4
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD .....	4
	.....	7
	TUJUAN DAN SASARAN	5
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD .....	1
	.....	5
	Tabel T.C-25 .....	6

.....	5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	7
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	6
.....	1
Tabel T.C-01 Strategi BPBD .....	6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	8
Tabel T-C. 27.....	6
.....	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Individu .....	
PENUTUP .....	
.....	



### **1. Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah**

Penanggulangan bencana yang terjadi diluar Kecamatan Tungkal Ilir terdapat hambatan - hambatan seperti jarak tempuh yang jauh, lambat informasi pengaduan kejadian diterima oleh unit siaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ketepatan mobilisasi personil dan peralatan dan pelengkapan. Bencana yang lambat ditindaklanjuti akan semakin buruk dan dampaknya juga semakin meluas.

Sampai saat ini belum didirikan unit - unit penanggulangan bencana di tiap - tiap kecamatan. Unit penanggulangan bencana kecamatan juga harus dilengkapi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan peralatan dan perlengkapan yang memadai.

### **2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum, tidak dapat di jadikan dasar hukum dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum, diarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam peraturan daerah tersebut.

Saat ini penegakan ketentraman dan ketertiban umum hanya bersifat himbauan.